



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118, Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 79 /KP/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS**  
**PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**


- Menimbang : a. surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1656/UN17.11/DT/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal usulan penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap Non PNS;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;

13. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Standar Biaya Umum ;
15. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 210/SK/2017 Tanggal 26 Februari 2017 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN;**
- Pertama : Mengangkat Saudara yang nama tercantum dalam kolom 2 dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;  
*Asli Keputusan* : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

  
Rektor,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

**Tembusan :**

1. Menristek Dikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Samarinda;
- ④ 4. Dekan Fakultas Kesmas Unmul;
5. Bendahara DIPA BLU Fakultas Kesmas Unmul.



DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 79 /KP/2018

Tentang : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS  
Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR TGL LAHIR	JENJANG PENDIDIKAN	GAJI/BULAN	TUNJ.UANG MKN/HARI	TUNJ.UANG TUKIN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vivi Filia Elvira, S.KM., M.Kes	Allu Bangkala, 4 September 1991	Magister (S2)	Rp 1.750.000	Rp 30.000	Rp 500.000	DIPA BLU Fak. Kesmas
2	Dewi Yuniar, S.KM., M.Kes	Samarinda, 7 Juni 1987	Magister (S2)	Rp 1.750.000	Rp 30.000	Rp 500.000	DIPA BLU Fak. Kesmas
3	Dwi Mulyana, S.KM., M.Kes	Paseru, 24 November 1990	Magister (S2)	Rp 1.750.000	Rp 30.000	Rp 500.000	DIPA BLU Fak. Kesmas

Samarinda, 2 Januari 2018

  
Rektor  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024